



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Ahmad Mishbahush Shudur bin Muhammad Anwar;
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tgl.lahir : 22 Tahun / 2 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manggar Rt.004 Rw.003 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Moch. Muhdhor Asyiqi bin Wastam;
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tgl.lahir : 18 Tahun / 12 April 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Manggar Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 7 September 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rembang Kelas II Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rbg., tanggal 7 September 2020 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Mishbahush Shudur Bin Muhammad Anwar dan terdakwa Moch. Muhdhor Asyiqi bin Wastamtela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke- 1, ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585.

Dikembalikan kepada saksi Dicky Firmansyah;

 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Celurit terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna hitam beserta sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW, tahun 2017, warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JM2118HK437041 dan Nomor Mesin : JM21E-1427483.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW atas nama DUMILAH, alamat Manggar Rt. 004 Rw. 003 Kec. Sluke Kab. Rembang

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Mishbahush Shudur Bin Muhammad Anwar.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ahmad Mishbahush Shudur Bin Muhammad Anwar bersama-sama dengan Moch. Muhdhor Asyiqi bin Wastam, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Cinta turut Desa Dasun Kec. Lasem Kab. Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi Dicky Firmansyah atau setidaknya bukan milik para terdakwa, **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa Ahmad Mishbahush Shudur dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW



berboncengan dengan terdakwa Moch. Muhdhor Asyiqi, dimana terdakwa melihat ada saksi Dicky Firmansyah dan saksi Widi Rahayu sedang berada di pinggir jalan berdua di atas sepeda motor, mengetahui hal tersebut kemudian terdakwa menghampiri kedua orang tersebut dan berhenti di depannya, yang berjarak kurang lebih 2 (dua) Meter, selanjutnya terdakwa Moch. Muhdhor Asyiqi turun dari sepeda motor dan langsung mendekati kedua orang tersebut sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit ke arah saksi Dicky Firmansyah dan saksi Widi Rahayu yang berada di atas sepeda motor tersebut, sambil berkata "endi Hapenem" (mana Hpmu), kemudian dijawab oleh saksi Dicky Firmansyah "opo ek" (apa);

Bahwa kemudian terdakwa Moch. Muhdhor Asyiqi melihat ada sebuah HP yang berada di Dasbor sepeda motor yang dinaiki oleh saksi Dicky Firmansyah, selanjutnya terdakwa Moch. Muhdhor Asyiqi langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa Ahmad Mishbahush Shudur yang posisi masih berada di atas Sepeda motor dan mesinnya masih hidup, lalu sesaat kemudian para terdakwa langsung melarikan diri dan pulang ke rumahnya.

Bahwa setelah para terdakwa berhasil membawa pulang barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 tersebut, kemudian terdakwa Ahmad Mishbahush Shudur mencopot Sim Cardnya, dan rencananya barang atau HP tersebut akan dijual, namun sebelum barang tersebut laku dijual, terlebih dahulu para terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi.

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Dicky Firmansyah mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 yang ditaksir sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dicky Firmansyah bin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan karena Hand Phone (HP) milik saksi diambil oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa merk Hand Phone (HP) saksi Xiaomi 5 Plus warna hitam;
 - Bahwa kejadian Hand Phone (HP) saksi diambil pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Cinta turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang berhenti di pinggir jalan umum turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Widi Rahayu (Widi) dengan posisi berada di atas sepeda motor menghadap ke Timur, kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai SPM merk Honda Beat warna merah putih, tanpa plat nomor Polisi berjalan dari arah barat dan berhenti kurang lebih 2 (dua) meter berhenti dan salah satu dari pelaku turun dan mendekati saksi dan menodong saksi dengan cara mengacungkan dan mengancam saksi dengan menggunakan celurit kearah saksi sambil berkata “endi HPnem” (mana handphone kamu), dan saksi menjawab “ opo, ek” (apa), namun pelaku yang mengancam saksi dengan sebilah celurit langsung mengambil hp saksi beserta SIM cardnya yang saksi taruh di Dasbor SPM yang saksi kendaraai bersama Widi, selanjutnya para pelaku melarikan diri kearah Timur jalan umum turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa dipersidangan ditunjukkan para Terdakwa yang membawa celurit dan saksi menunjuk kearah Terdakwa yang badanya sedang agak pendek (Moch.Muhdhor Asyiqi Bin Wastam);
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dipersidangan ditunjukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Beat Nopol : K-3413-cw Tahun 2017 Warna Merah Putih Dengan Noka : Mh1jm2118hk437041 Dan Nosin : Jm21e14274832.1 (satu) Lembar Stnk Spm Merk Honda Beat Nopol : K-3413-cw Tahun 2017 Warna Merah Putih Dengan Noka : Mh1jm2118hk437041 Dan Nosin : Jm21e14274833.1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Celurit Terbuat Dari Besi Dengan Pegangan Kayu Warna Hitam Beserta Kayu; 4. 1 (satu) Unit Hp Merk Xiaomi 5 Plus Warna

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rbg



Hitam Dengan Nomor Imei1 : 866764036267577 Dan Imei 2 : 8667640362675855. 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Xiaomi 5 Plus Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866764036267577 Dan Imei 2 : 866764036267585, yang oleh saksi dibenarkan semuanya;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Widi Rahayu binti (alm) Joko Hartanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui Hand Phone (HP) milik Saksi **Dicky Firmansyah Bin Gunawan (saksi korban)** diambil oleh orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa Hand Phone (HP) yan diambil merk Xiaomi 5 Plus warna hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Cinta turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa saat kejaidan saksi sedang berhenti di pinggir jalan umum turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, saksi bersama dengan Saksi Korban yang bernama **Dicky Firmansyah Bin Gunawan** dengan posisi berada di atas sepeda motor menghadap ke Timur, kemudian ada 2 (dua) orang laki – laki yang tidak saya kenal dengan mengendarai SPM merk Honda Beat warna merah putih, tanpa plat nomor Polisi berjalan dari arah barat dan berhenti kurang lebih 2 (dua) meter berhenti dan salah satu dari pelaku turun dan mendekati saksi dan Saksi korban menodong Saksi korban dengan cara mengacungkan dan mengancam dengan menggunakan celurit kearah saksi korban sambil berkata “endi HPnem” (mana handphone kamu), dan Saksi korban menjawab “opo, ek” (apa), namun pelaku yang mengancam Saksi korban dengan sebilah celurit langsung mengambil hp Saksi korban beserta SIM cardnya yang di taruh di Dasbor SPM yang saksi kendaraai bersama Saksi korban, selanjutnya para pelaku melarikan diri kearah Timur jalan umum turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa saksi melihat 2 (dua) orang Terdakwa dan kemudian menjawab sambil menunjuk kearah Terdakwa yang badannya sedang agak pendek (Moch.Muhdhor Asyiqi Bin Wastam);
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi diduga mengalami kerugian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Merk Honda Beat Nopol : K-3413-cw Tahun 2017 Warna Merah Putih Dengan Noka : Mh1jm2118hk437041 Dan Nosin : Jm21e14274832.1 (satu) Lembar Stnk Spm Merk Honda Beat Nopol : K-3413-cw Tahun 2017 Warna Merah Putih Dengan Noka : Mh1jm2118hk437041 Dan Nosin : Jm21e14274833. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Celurit Terbuat Dari Besi Dengan Pegangan Kayu Warna Hitam Beserta Kayu; 4. 1 (satu) Unit Hp Merk Xiami 5 Plus Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 866764036267577 Dan Imei 2 : 8667640362675855. 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Xiami 5 Plus Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866764036267577 Dan Imei 2 : 866764036267585;
 - Bahwa benar saksi kenal terhadap barang bukti yang ditunjukkann tapi untuk dosbook Hp Merk Xiami 5 Plus Warna Hitam saksi tidak kenal;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 3. Gunawan bin (alm) Solikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik semuanya benar;
 - Bahwa saksi mengetahui Hand Phone (HP) milik anak saksi yang bernama Dicky Firmansyah (Saksi Korban) diambil oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa HP milik anak saksi merk Xiami 5 plus warna hitam;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Cinta turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu kejadiannya, dan saksi tahu kejadian tersebut karena diberitahu oleh anak saksi. yaitu pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 20.15 WIB saksi berada di depan rumah bersama isteri saksi yang bernama Puji Astatik, anak saksi mengendarai sepeda motor pulang, dan menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi telah menjadi korban pembegalan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenalnya, dengan mengendarai SPM merk Honda Beat warna merah putih, tanpa plat nomor Polisi berjalan dari arah barat dan berhenti kurang lebih 2 (dua) meter berhenti di dekat dimana anak saksi berada dan salah satu dari pelaku turun dan mendekati anak saksi dan menodong anak saksi dengan cara mengacungkan dan mengancam anak saksi dengan menggunakan celurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah anak saksi sambil berkata “endi HP nem” (mana handphone kamu), dan anak saksi menjawab “opo, ek” (apa), namun pelaku yang mengancam anak saksi dengan sebilah celurit langsung mengambil hp anak saksi beserta SIM cardnya yang ditaruh di Dasbor SPM yang anak saksi kendarai bersama Widi, selanjutnya para pelaku melarikan diri kearah Timur jalan umum turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

- Bahwa setelah mendengar cerita anak saksi kemudian saksi saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lasem;
- Bahwa kerugian yang dialami anak saksi waktu dulu membeli harganya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi kenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahmad Mishbahush Shudur bin Muhammad Anwar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan saudara Moch. Muhdhor Asyiqi bin Wastam (Terdakwa II) telah mengambil HP Merk Xiaomi 5 Plus warna hitam milik orang yang tidak Terdakwa I kenal;
- Bahwa Terdakwa I mengambil HP Merk Xiaomi 5 Plus warna hitam pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Cinta turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang punya ide mengambil HP adalah saudara Moch. Muhdhor Asyiqi bin Wastam (Terdakwa II);
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa I berboncengan Sepeda motor merk Honda Beat dengan Terdakwa II, di pinggir Jalan Cinta turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang kemudian Terdakwa I melihat ada orang berpacaran, mengetahui hal tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung berhenti kurang lebih 2 (dua) meter dari mereka dan Terdakwa II turun dan mendekati saksi Korban dan temannya sambil menodong saksi korban dengan cara mengacungkan dan mengancam dengan menggunakan celurit kearah saksi korban sambil berkata “endi HPnem” (mana handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kamu), dan saksi korban menjawab “opo, ek” (apa), namun Terdakwa II yang mengancam saksi korban dengan sebilah celurit langsung mengambil hp saksi korban beserta SIM cardnya yang di taruh di Dasbor SPM milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri kearah Timur jalan umum turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang pulang ke rumah;
 - Bahwa sepeda motor merk Honda Beat yang digunakan itu milik Terdakwa I;
 - Bahwa untuk celurit yang digunakan oleh Terdakwa II milik Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I tidak tahu, yang bawa celurit itu adalah Terdakwa II, waktu berangkat Terdakwa I tidak tahu kalau Terdakwa II membawa celurit, dan Terdakwa I baru tahu kalau Terdakwa II itu membawa celurit baru dalam perjalanan;
 - Bahwa celurit yang digunakan oleh Terdakwa II tidak untuk melukai hanya untuk menakut – nakuti saksi korban;
 - Bahwa celurit tersebut ditaruh di badannya Terdakwa II;
 - Bahwa HP yang diambil dari saksi korban digunakan pribadi oleh Terdakwa II;
 - Bahwa selama HP digunakan oleh Terdakwa II, baik Saksi korban maupun keluarganya belum pernah menghubungi nomor Hp tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa II ditangkap oleh Pihak Polisi pada tanggal 8 Juli 2020;
 - Bahwa rencananya HP mau dijual dan Terdakwa I akan dikasih bagian dari uang hasil penjualan tersebut tapi kenyataanya HP tersebut tidak dijual malah dipakai sendiri oleh Terdakwa II;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa I kenal dan membenarkannya;
2. Moch. Muhdhor Asyiqi Bin Wastam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan benar;
 - Bahwa Terdakwa II bersama dengan saudara Ahmad Mishbahush Shudur bin Muhammad Anwar (Terdakwa II) telah mengambil HP merk Xiami 5 Plus warna hitam milik orang yang tidak Terdakwa II kenal;
 - Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I mengambil HP pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekira pukul 20.00 WIB, di Jalan Cinta turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II awalnya diboncengkan Sepeda motor merk Honda Beat oleh Terdakwa I, di pinggir Jalan Cinta turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang Terdakwa II melihat ada orang berpacaran, mengetahui hal tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung berhenti kurang lebih 2 (dua) meter dari mereka dan Terdakwa II turun dan mendekati saksi Korban dan temannya sambil menodong saksi korban dengan cara mengacungkan dan mengancam dengan menggunakan celurit kearah saksi korban sambil berkata "endi HPnem" (mana handphone kamu), dan saksi korban menjawab "opo, ek" (apa), Terdakwa II mengancam saksi korban dengan sebilah celurit langsung mengambil HP saksi korban beserta SIM cardnya yang di taruh di Dasbor SPM milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I melarikan diri kearah Timur jalan umum turut Desa Dasun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang pulang ke rumahnya Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat yang Terdakwa II gunakan itu milik Terdakwa I;
- Bahwa celurit yang digunakan oleh Terdakwa II itu milik teman Terdakwa II;
- Bahwa benar sebelum melakukan aksinya celurit tersebut sudah Terdakwa II siapkan;
- Bahwa yang bawa celurit itu adalah Terdakwa II sendiri;
- Bahwa pada waktu berangkat Terdakwa I tidak tahu kalau Terdakwa II membawa celurit, dan Terdakwa I baru tahu kalau Terdakwa II membawa celurit baru dalam perjalanan;
- Bahwa celurit oleh Terdakwa II gunakan untuk menakut – nakuti saksi korban;
- Bahwa celurit oleh Terdakwa II ditaruh di badan;
- Bahwa HP yang diambil digunakan pribadi;
- Bahwa Terdakwa II belum memberikan imbalan kepada Terdakwa I;
- Bahwa selama HP digunakan Terdakwa II baik saksi korban maupun keluarganya tidak pernah menghubungi nomor Hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa II maupun Terdakwa I ditangkap oleh Pihak Polisi pada tanggal 8 Juli 2020;
- Bahwa rencananya HP mau Terdakwa II jual dan hasil penjualan tersebut akan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa I tapi HP tersebut belum sempat dijual, Terdakwa II sudah ditangkap;

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana Nomor 85/Pid.B/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa II kenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585;
- 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Xiomi 5 Plus Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866764036267577 Dan Imei 2 : 866764036267585.
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Celurit terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna hitam beserta sarungnya;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW, tahun 2017, warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JM2118HK437041 dan Nomor Mesin : JM21E-1427483;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW atas nama DUMILAH, alamat Manggar Rt. 004 Rw. 003 Kec. Sluke Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengutip segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara perkara ini haruslah dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Cinta turut Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengambil berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 berserta SIM Cardnya Nomor : 0895361486436 milik saksi Dicky Firmansyah;
- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa berawal dari Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No.



Pol : K-3413-CW, kemudian Terdakwa II melihat saksi Dicky Firmansyah dan saksi Widi Rahayu di pinggir jalan sedang berdua duduk diatas sepeda motor dan menghampirinya depan berhenti di depannya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mendekati kedua orang tersebut sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa dimasukkan didalam badan Terdakwa II dan mengarahkan ke saksi Dicky Firmansyah dan saksi Widi Rahayu yang berada di atas sepeda motor tersebut, sambil berkata "endi Hapenem" (mana Hpmu), kemudian dijawab oleh saksi Dicky Firmansyah "opo ek" (apa), kemudian Terdakwa II melihat ada sebuah HP yang berada di Dasbor sepeda motor yang dinaiki saksi Dicky Firmansyah dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus warna hitam tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I yang posisi masih menunggu di atas sepeda motor dan mesinnya masih menyala kemudian langsung melarikan diri dan pulang ke rumah;

- Bahwa benar oleh Terdakwa II 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 dicopot Sim Cardnya dan rencananya barang tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa I namun sebelum barang tersebut laku dijual, terlebih dahulu Para Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Dicky Firmansyah mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 dan kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Para Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa I. Ahmad Mishbahush Shudur bin Muhammad Anwar dan Terdakwa II. Moch. Muhdhor Asyiqi bin Wastam sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti



dapatlah diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Cinta turut Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 berserta SIM Cardnya Nomor : 0895361486436 milik saksi Dicky Firmansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 berserta SIM Cardnya Nomor : 0895361486436 milik saksi Dicky Firmansyah tanpa seijin dari pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta :

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Cinta turut Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan mengambil berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 berserta SIM Cardnya Nomor : 0895361486436 milik saksi Dicky Firmansyah;

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa berawal dari Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW, kemudian Terdakwa II melihat saksi Dicky Firmansyah dan saksi Widi Rahayu di pinggir jalan sedang berdua duduk diatas sepeda motor dan menghampirinya depan berhenti di depannya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mendekati kedua orang tersebut sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa dimasukkan didalam badan Terdakwa II dan mengarahkan ke saksi Dicky Firmansyah dan saksi Widi Rahayu yang berada di atas sepeda motor tersebut, sambil berkata "endi Hapenem" (mana Hpmu), kemudian dijawab oleh saksi Dicky Firmansyah "opo ek" (apa), kemudian Terdakwa II melihat ada sebuah HP yang berada di Dasbor sepeda motor yang dinaiki saksi Dicky Firmansyah dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus warna hitam tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I yang posisi masih menunggu di atas sepeda motor dan mesinnya masih menyala kemudian langsung melarikan diri dan pulang ke rumah;
- Bahwa oleh Terdakwa II 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 dicopot Sim Cardnya dan rencananya barang tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua dengan Terdakwa I namun sebelum barang tersebut laku dijual, terlebih dahulu Para Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Dicky Firmansyah mengalami kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 dan kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Yang diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Ad. 5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 berserta SIM Cardnya Nomor : 0895361486436 milik saksi Dicky Firmansyah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib (malam hari) bertempat di Jalan Cinta turut Desa Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dapatlah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 berserta SIM Cardnya Nomor : 0895361486436 milik saksi Dicky Firmansyah tanpa seijin dari pemiliknya yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut berawal dari Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW, kemudian Terdakwa II melihat saksi Dicky Firmansyah dan saksi Widi Rahayu di pinggir jalan sedang berdua duduk diatas sepeda motor dan menghampirinya depan berhenti di depannya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter kemudian Terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung mendekati kedua orang tersebut sambil mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang sebelumnya sudah disiapkan dan dibawa dimasukkan didalam badan Terdakwa II dan mengarahkan ke saksi Dicky Firmansyah dan saksi Widi Rahayu yang berada di atas sepeda motor tersebut, sambil berkata “endi



Hapenem" (mana Hpmu), kemudian dijawab oleh saksi Dicky Firmansyah"opo ek" (apa), kemudian Terdakwa II melihat ada sebuah HP yang berada di Dasbor sepeda motor yang dinaiki saksi Dicky Firmansyah dan Terdakwa II langsung mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus warna hitam tersebut dan langsung menuju ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I yang posisi masih menunggu di atas sepeda motor dan mesinnya masih menyala kemudian langsung melarikan diri dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585 dan 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Xiomi 5 Plus Warna Hitam Dengan Nomor Imei 1 : 866764036267577 Dan Imei 2 : 866764036267585 yang telah disita dari Terdakwa milik saksi Dicky Firmansyah, maka dikembalikan kepada saksi Dicky Firmansyah;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Celurit terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna hitam beserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW, tahun 2017, warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JM2118HK437041 dan Nomor Mesin : JM21E-1427483 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW atas nama DUMILAH, alamat Manggar Rt. 004 Rw. 003 Kec. Sluke Kab. Rembang setelah dilakukan penyitaan dan diakui benar milik Terdakwa I maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ahmad Mishbahush Shudur bin Muhammad Anwar dan Terdakwa II. Moch. Muhdhor Asyiqi bin Wastam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi 5 plus, warna hitam, dengan Nomor IMEI 1 : 866764036267577 dan IMEI 2 : 866764036267585;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Hp Merk Xiomi 5 Plus Warna Hitam Dengan Nomor Iimei 1 : 866764036267577 Dan Iimei 2 : 866764036267585.

Dikembalikan kepada saksi Dicky Firmansyah:

- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis Celurit terbuat dari besi dengan pegangan kayu warna hitam beserta sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW, tahun 2017, warna Merah Putih dengan Nomor Rangka : MH1JM2118HK437041 dan Nomor Mesin : JM21E-1427483;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor merk Honda Beat No. Pol : K-3413-CW atas nama DUMILAH, alamat Manggar Rt. 004 Rw. 003 Kec. Sluke Kab. Rembang;

Dikembalikan kepada terdakwa Ahmad Mishbahush Shudur Bin Muhammad Anwar:

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H._

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Moech. Jaini Ilyas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)